

DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER

(Political Dynasty in Indonesia in the Perspective of Contemporary Fiqh Siyasah)

Annisaul Maslamah¹ & YUSDANI²

¹ *Sui Iuris Law Office, Yogyakarta*

² *Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*

Info Artikel

Article history

Received: August 10, 2022

Accepted: August 23, 2022

Published: August 30, 2022

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

annisaulmaslamah12@gmail.com

yusdani@uii.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRACT

Islam tidak mempunyai sistem politik maupun pemerintahan yang lengkap dan siap pakai, termasuk bahasan mengenai dinasti politik. Fenomena dinasti politik pernah terjadi dalam sejarah Islam, begitu juga di Indonesia, pada era reformasi ruang lingkupnya dari level daerah sampai nasional. Memang tidak terdapat kebijakan yang melarang praktik dinasti politik di Indonesia, namun jika terus dibiarkan hal ini dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Indonesia dan merusak substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi dan menjelaskan bagaimana tinjauan fikih siyasah kontemporer, yang dalam hal ini menggunakan pemikiran nalar politik Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap praktik dinasti politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, praktik dinasti politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan dari bidang politik sampai ekonomi. Terus tumbuhnya dinasti politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tidak adanya kebijakan yang melarang praktik dinasti politik, dll. Dalam perspektif al-Jabiri mengenai nalar politik yang terdiri dari tiga motif dominan yaitu akidah, kabilah dan ghanimah, al-Jabiri membenarkan adanya praktik dinasti politik secara historis Islam. Dalam praktik dinasti politik di Indonesia akidah diartikan sebagai ideologi politik, kabilah sebagai nepotisme, dan ghanimah sebagai kepentingan ekonomi, baik keuntungan ekonomi dari dinasti politik, ataupun kepentingan ekonomi untuk terus menumbuhkan dinasti politik.

Kata Kunci: *Dinasti Politik, Indonesia, Siyasah, Nalar Politik al-Jabiri.*

ABSTRACT

Islam has no a complete and ready-made political system and governance, including the discussion about the political dynasty. The phenomenon of political dynasties has occurred in Islamic history, also in Indonesia, in reform era from the regional to national level. If seen in legal aspect, there is no any policy prohibiting the practice of political dynasty in Indonesia, but if this still continues, it can threaten the sustainability of the Indonesian government and damage the substance of democracy as a system used in governance. This study aims to explain how the practice of political dynasty in Indonesia during the reform era and to explain how contemporary Siyasah Fiqh perspective, which in this case uses Muhammad Abid Al-Jabiri's political reasoning thoughts on the practice of political dynasties in Indonesia. The research method used in this research was library research that is by collecting data and information through the study of various library materials as research sources. The analysis technique in this study used content analysis. The results of this study showed that the practice of political dynasty in Indonesia has emerged any issues from the political to economic aspect. The increasing political dynasty in Indonesia is also determined by a number of factors, some of which are the absence of policy prohibiting the practice of political dynasty. In the perspective of al-Jabiri about the political rationale, it consists of three dominant motives: aqidah (faith), kabilah (tribes) and ghanimah. Al-Jabiri historically confirmed the practice of political dynasties. In practice, political dynasty in Indonesia, aqidah is defined as a political ideology, tribes as nepotism, and ghanimah as economic interests, both economic benefits from political dynasties, or economic interests to continue to grow a political dynasty.

Keywords: *Political Dynasty, Indonesia, Siyasah, Political Rationale of al-Jabiri.*

PENDAHULUAN

Di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat pembahasan mengenai dinasti politik, namun praktik dinasti politik pernah terjadi dalam sejarah Islam. Seperti pada masa dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, yang mana kekuasaan kepemimpinan dijalankan secara turun temurun kepada keturunannya, Selain Dinasti Umayyah, terdapat juga contoh lain seperti Dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun (sejak tahun 12-656 H / 750-1258 M), Dinasti Fatimiyyah, dan lain-lain (Haris, 2018).

Menurut Munawir Syadzali (Sjadzali, 1993) terdapat tiga aliran mengenai hubungan Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, Islam merupakan agama yang lengkap, segala aspek kehidupan manusia diatur secara lengkap oleh Islam, termasuk mengenai kehidupan bernegara. Sehingga aliran ini berpendapat bahwa Islam memiliki konsep sistem kenegaraan dan politik, umat Islam tidak perlu menggunakan konsep dan pandangan barat, dan harus menggunakan sistem ketatanegaraan Islam, yang di maksud sistem ketatanegaraan Islam merupakan sistem yang digunakan Rasulullah yang dilanjutkan oleh al-Khulafa ar-Rasyidin. Aliran kedua berpandangan bahwa Islam tidak memiliki hubungan dengan kenegaraan. Tujuan Rasulullah diutus tidak untuk mendirikan dan memimpin suatu negara, melainkan hanya untuk menjunjung budi pekerti yang luhur. Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap, namun aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Aliran ini berpandangan bahwa Islam tidak memiliki

sistem ketatanegaraan yang lengkap dan siap pakai, akan tetapi Islam memiliki seperangkat tata nilai yang harus digunakan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Komara (2015) Sistem politik Indonesia pasca reformasi mengalami peningkatan lebih baik, yang mana rakyat ikut berperan besar dan nyata dalam berbagai urusan politik, seperti dalam pemilihan umum anggota DPR sampai kepala daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia, yang mana faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya (Anggara, 2013).

Peran masyarakat dalam sistem politik sangat penting tidak hanya ikut andil dalam kontestasi pemilihan umum saja, namun masyarakat juga mempunyai kekuatan upaya untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga masyarakat juga menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Yang mana, dalam mewujudkan hal ini, peranan pemerintah juga penting sebagai fasilitator untuk menumbuhkan masyarakat yang berdaya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, dimana pergantian kepemimpinan dilakukan dengan sistem pemilihan secara umum. Idealnya dalam demokrasi, seharusnya masyarakat mempunyai peluang yang luas untuk ikut terlibat memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada. Namun, praktik dinasti politik juga banyak terjadi di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari peran partai politik juga tidak adanya peraturan yang melarang praktik dinasti politik. Sehingga, pada akhirnya, akibat dinasti politik, hak-hak sosial masyarakat dihalangi, ataupun dipersulit (Susanti, 2018).

Memang benar, bahwa tidak ada peraturan yang melarang praktik dinasti politik di Indonesia.

Dahulu pernah ada UU yang mengatur tentang hal ini, yang berakhir dengan dibatalkannya oleh Mahkamah konstitusi melalui putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015. Yaitu pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, yang berbunyi:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Kemudian dalam penjelasan pasal demi pasal berbunyi “*tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan*”. Hakim menilai, bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 bersifat deskriminatif, yang membedakan status seseorang karena memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, dan ini bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Miftahuddin, 2016).

Regulasi yang lemah bahkan memang tidak adanya aturan yang mengatur tentang dinasti politik, membuat praktik dinasti politik sah-sah saja untuk diterapkan secara konstitusi. Namun melihat realita praktiknya yang ada di Indonesia, dampak negatif dinasti politik lebih banyak dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian mengenai praktik dinasti politik di Indonesia pada era reformasi. Peneliti ini juga menggunakan pemikiran salah satu cendekiawan muslim yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri dalam menganalisis fenomena dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana

praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi dan bagaimana tinjauan fikih siyasah kontemporer terhadap praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai bahan pustaka, seperti buku, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, jurnal, serta bahan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sari & Asmendri, 2018).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan legal formal (berhubungan dengan boleh atau tidak dan sejenisnya) dan/atau normatifnya, ajaran Islam yang terkandung dalam nash (Nasution, 2007), maupun pemikiran keagamaan para ulama terhadap nash, yang tertuang dalam berbagai literatur keagamaan. Konteks pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan dari sisi norma-norma fikih (Hakim & Mubarak, 1999). Sedangkan, pendekatan historis merupakan pendekatan dengan membahas, memahami dan mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu ajaran maupun sejarahnya (Haryanto, 2017). Pendekatan historis dalam penelitian ini adalah praktik dinasti politik yang terjadi dalam sejarah Islam, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, juga dinasti Fatimiyyah.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari buku Muhammad Abid Al-Jabiri yaitu al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi: Muhaddidatuh wa Tajalliyatuh dan fakta atau realitas dinasti politik yang terjadi di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari

berbagai bahan pustaka, yang berupa Penelitian ilmiah terdahulu, Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi, Seminar ilmiah, dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan tahapan-tahapan, pertama menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana praktik dinasti politik yang ada di Indonesia, melalui sumber data primer dan sekunder. Kemudian mengidentifikasi pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri mengenai nalar politik Islam yang tertulis dalam buku maupun sumber lainnya dengan membaca sesuai dengan kata kunci, yang kemudian dideskripsikan. Selanjutnya menganalisis realitas dinasti politik yang ada di Indonesia menggunakan perspektif Muhammad Abid Al-Jabiri dan membuat kesimpulan dari semua analisis data yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem penyelenggaraan negara yang paling sesuai sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena dalam demokrasi memberikan ruang kepada seluruh rakyat untuk bersuara (Manan & Harijanti, 2014). Namun, menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dikutip dari Tempo.co, Indonesia belum mencapai demokrasi substansial, saat ini masih berada pada fase demokrasi prosedural, hal ini disampaikan berdasarkan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia).

Seperti halnya, penyelenggaraan pemilu menjadi standar ukuran yang konkret dalam menilai suatu negara yang demokratis, Pemenang pemilu adalah yang mendapatkan suara terbanyak secara otomatis, tanpa mempertimbangkan etika maupun hukum yang ada. Sehingga untuk memenangkan kontestasi pemilu yang diperlukan

adalah menggait sebanyak-banyaknya suara sebagai standar ukuran suksesnya. Namun praktik demokrasi seperti itulah yang sedang kita alami, sah secara prosedural, walaupun masih jauh untuk mencapai demokrasi substansial (Noor, 2018). Padahal, demokrasi bukan hanya prosedur, yang tak kalah penting adalah substansinya, yang merupakan wujud dari nilai demokrasi itu sendiri seperti responsif terhadap tuntutan rakyat, kebebasan berpendapat, perlindungan kepada minoritas, dll.

Demokrasi substansial bisa terwujud, namun tentu harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak. Memastikan proses pemilu yang bebas dari politik uang dan kampanye negatif yang berisi ujaran kebencian. Para anggota legislaif dan eksekutif juga harus menyadari bahwa mereka hadir adalah demi kepentingan rakyat, bukan sekedar kepentingan partainya atau kelompok tertentu. Karena terciptanya kebijakan yang berkerakyatan merupakan salah satu ukuran demokrasi yang substansial.

Dalam hal ini, peran partai politik harus dipertanyakan, khususnya mengenai pendidikan politik kepada masyarakat dan kadernya. Karena realitanya, banyak figur yang diusung parpol semata karena kepopulerannya maupun yang kemampuannya memikul biaya politik dalam pemenangan pilkada, walaupun figur minim pemahaman tentang politik (Noor, 2018). Kelompok yang memiliki kualifikasi seperti inilah yang biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan elit partai maupun pejabat politik. Dengan sistem yang terus berjalan seperti ini, maka kesempatan untuk menjadi kandidat hanya dimiliki oleh kelompok tertentu.

Dinasti politik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang satu sama lain masih memiliki hubungan darah ataupun kekerabatan, dan menguasai atau memiliki jabatan di lini

pemerintahan baik itu di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dinasti politik, juga dapat dikatakan sebagai strategi politik dalam mempertahankan kekuasaan politik suatu keluarga (Effendi, 2018). Selain itu dinasti politik juga dapat digunakan untuk mengendalikan hal-hal yang diperlukan penguasa dengan menempatkan sanak keluarganya pada posisi jabatan yang strategis, sehingga memudahkan akses bagi penguasa untuk mengendalikan hal-hal yang diinginkan (Fitri, 2019).

Fenomena Dinasti Politik Di Indonesia Era Reformasi

ICW (Indonesia Corruption Watch), merilis hasil risetnya, tahun 2010 terdapat beberapa kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya, diantaranya yaitu, Ryco mendoza, bupati Lampung Selatan yang merupakan anak Sjachruddin ZP, gubernur Lampung; Aries Sandi Dharma, bupati Pesawaran yang, merupakan anak bupati Tulang Bawang; Sri Suryawidiati, bupati Bantul yang merupakan isteri dari bupati sebelumnya; Ana Sophanah, bupati Indramayu, yang merupakan mantan isteri bupati sebelumnya (Gunanto, 2020). Dinasti politik memberikan berbagai keuntungan, diantaranya dengan dinasti politik membuka lebar akses bagi kerabat untuk menduduki jabatan politik, sehingga dapat mempertahankan kekuasaan politik suatu keluarga (Effendi, 2018). Dengan membawa kerabat ke posisi strategis dalam lembaga eksekutif maupun legislatif, yang selanjutnya akan mempermudah keinginan dalam mengontrol berbagai hal yang diinginkan.

Menurut Dini Suryani (2019) yang merupakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dikutip dari dw.com, mencalonkan diri untuk terjun kedalam politik praktis merupakan hak setiap setiap warga negara. Apalagi memang tidak adanya kebijakan yang melarang praktik ini. Sebenarnya tidak masalah

selama klan-klan ini menjalankan amanah, adil dan tidak korupsi. Namun, dari yang sudah-sudah, berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya membuat sentimen negatif masyarakat terhadap dinasti politik (Susanti, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ataupun langgengnya praktik dinasti politik di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Tidak adanya peraturan (undang-undang) yang melarang praktik dinasti politik. Dahulu pernah ada UU yang mengatur tentang hal ini, yaitu pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi melalui putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015. Hal ini dikarenakan, pasal tersebut dinilai menghalangi hak konstitusional seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, sehingga ini bersifat deskriminatif yang membedakan status seseorang karena memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, dan ini bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Miftahuddin, 2016).
2. Peran partai politik. Selama ini, dalam partai politik, pencalonan kandidat bukan melalui sistem yang demokratis dengan pertimbangan integritas yang dimiliki calon, akan tetapi partai politik cenderung memilih berdasarkan keinginan elit partai yang mana calon tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik. Hal ini dinilai karena dianggap lebih mumpuni dalam segi popularitas, massa, dan keuangan. Sehingga brand keluarga lebih unggul dari pada brand partai itu sendiri. Kemenangan dalam kontestasi adalah prioritas, sehingga cara yang dianggap lebih menjamin

kemenangan akan dilakukan walaupun harus mengesampingkan efektifitas (Gunanto, 2020).

3. Kurangnya literasi politik masyarakat. Literasi politik merupakan pengetahuan dan pemahaman terhadap proses politik dan isu-isu politik, yang kemudian dapat melahirkan masyarakat yang melek politik untuk bisa melaksanakan perannya secara efektif (turut ikut berpartisipasi) sebagai warga negara (Mada Sukmajati, 2018). Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) yang dikutip dari Radar Jogja, menyatakan bahwa dengan meingkatkan literasi politik masyarakat, dinasti politik dapat dihambat, sehingga masyarakat dapat memilih kandidat berdasarkan integritas dan kompeten dari calon bukan hanya populer. Adanya beberapa masyarakat yang menjaga kondisi status quo daerahnya menjadi akibat kurangnya literasi politik masyarakat, yang mana masyarakat ingin kepala daerahnya tetap berkuasa dengan mendorong kerabatnya untuk menggantikan posisinya (Effendi, 2018).
4. Pelaksanaan pilkada membutuhkan dana yang besar bagi para kandidat dalam meraih dukungan partai politik dan rakyat. Sehingga calon yang mempunyai akses dan dana yang lancar berpeluang untuk mengikutinya (Didik Gunawan Suharto, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari, 2019). Bahrudin Muhtadi dalam webinar “Dinasti Politik dalam Perspektif Tata Negara dan Politik Muslim” yang diadakan oleh DPPAI UII, menyampaikan bahwa, tidak adanya aturan pembatasan dana kampanye membuat umumnya calon yang tidak berasal dari dinasti politik

memiliki dana kampanye yang cekak, sedangkan yang berasal dari dinasti politik mempunyai dana yang mengalir, sehingga perlu adanya kebijakan pembatasan dana kampanye agar rata antara calon yang berasal dari dinasti politik ataupun non dinasti politik.

Burhanuddin Muhtadi berpendapat bahwa, dinasti politik bukan hanya semata memanfaatkan sistem pemilu untuk bisa hidup dan terus tumbuh, akan tetapi dinasti politik bisa hidup dalam berbagai sistem pemerintahan. Dari mulai bentuk negara monarkhi yang tentunya memang menganut sistem dinasti, sampai demokrasi. Dinasti politik juga bisa tumbuh dalam berbagai lini, dari pemerintahan pusat sampai daerah.

Dinasti Politik Di Indonesia Era Reformasi Dalam Perspektif Muhammad Abid Al-Jabiri

Di dalam Islam tidak terdapat aturan yang baku, jelas dan siap pakai mengenai politik ataupun bernegara. Namun terdapat beberapa pandangan pemikir muslim mengenai politik, salah satunya yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri merumuskan konsep nalar politik Arab dalam bukunya *al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi: Muhaddidatuh wa Tajalliyatu*. Buku ini merupakan kelanjutan dari dua buku sebelumnya (*Takwin al-Aql al-Arabi* dan *Binyah al-Aql al-Arabi*). Dalam buku *‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi* menjelaskan berupa gambaran ranah nalar praktis dari kedua buku sebelumnya, yang mana masih bersifat teoritis dan epistemologis dalam menjelaskan kritik nalar Arab (Abbas Arfan, 2010).

Konsep nalar politik Al-Jabiri terdiri dari tiga motif, yang mengacu pada rumusan konsep Ibnu Khaldun, yang kemudian direkonstruksi dengan istilah yang berbeda (Wahid, 2018), yaitu: Dakwah keagamaan (*al-da’wah al-diniyyah*), diubah menjadi akidah (*al-‘aqidah*). Solidaritas kesukuan (*al-‘ashabiyyah al-qabiliyyah*) disederhanakan

menjadi kabilah (suku). Sistem ekonomi, dia menggunakan kata ghanimah untuk menyebutnya. Istilah-istilah yang pernah digunakan oleh tokoh sebelumnya direvitalisasi kembali oleh Abid Al-Jabiri agar lebih familiar dan menyesuaikan dengan studi keislaman dikalangan masyarakat (Wahid, 2018). Ketiga motif tersebut, merupakan motif dominan dalam praktik politik Arab menurut Al-Jabiri.

1. Motif pertama akidah (ideologi), akidah dalam hal ini bukan diartikan sebagai akidah agama, akan tetapi suatu kekuatan yang terdapat dalam dakwah nabi Muhammad SAW yang mampu memberi inspirasi kepada kaum muslim generasi pertama dalam imajinasi sosial-politik, dan respon balik dipihak lain yang dilakukan oleh lawannya yaitu kaum kafir quraisy (Al-Jabiri, 1991). Sehingga akidah ini dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai ideologi yang memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan manusia baik itu individu maupun kelompok.
1. Motif kedua yaitu qabilah, merupakan ikatan satu sama lain suku-suku Arab dalam praktik politik pada masa awal, baik itu positif maupun negatif, dan prinsip solidaritas kesukuan berlaku. Dengan adanya solidaritas ini menjadi faktor pembentuk ketidaksadaran politik. Kabilah dalam hal ini, dapat diistilahkan untuk menyebut praktik pemerintahan yang dilaksanakan dengan nepotisme (kekeluargaan atau kekerabatan) (Al-Jabiri, 1991).
1. Motif terakhir ghanimah, yang merupakan pengaruh ekonomi dalam memperjuangkan politik dan ideologi di sejarah Islam, yang dalam hal ini, Al-Jabiri menyampaikan bahwa ditolaknya ajaran Nabi Muhammad oleh kaum kafir quraisy bukan semata

hanya karena ajaran tauhid melarang penyembahan kepada berhala, tetapi juga karena berhala merupakan sumber penghasilan masyarakat pada masa itu (Al-Jabiri, 1991). Dalam hal ini, ghanimah dapat diistilahkan untuk kepentingan ekonomi untuk bisa terus menjalankan dinasti politik ataupun kepentingan ekonomi sebagai keuntungan bagi dinasti politik.

Aspek aqidah, qabilah dan ghanimah yang merupakan konsep nalar politik Arab yang dirumuskan oleh Muhammad Abid Al-jabiri adalah suatu ikhtiar akademik yang dilakukan beliau untuk memetakan nalar konsep pemikiran politik yang terjadi di dunia Arab, yang mengacu pada konsep pemikiran Ibnu Khaldun. Pendekatan yang digunakan Abid Al-Jabiri adalah dengan menggunakan pendekatan struktural fungsionalisme (Wahid, 2018). Aspek yang digunakan dalam pendekatannya bersumber dari pemikiran ilmu sosial politik kontemporer dan tradisi dalam masyarakat Arab Islam itu sendiri.

Dalam Islam memang tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang baku dan mengikat mengenai sistem politik untuk bernegara. Ini merupakan salah satu bukti, keterbukaan Islam mengenai sistem politik. Sehingga, masyarakat bisa memilih dan mengembangkan sendiri sistem politik yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi zaman yang terus berkembang dan tanpa harus terkekang oleh aturan yang rinci dan mengikat, yang justru mempersulit.

Akan tetapi perlu diketahui juga, bukan berarti dalam al-Qur'an sama sekali tidak ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar umat Islam dalam menyelenggarakan negara, Islam juga mempunyai landasan pokok dalam bernegara yang mana harus sesuai dengan nilai-nilai Islam (Jafar, 2018).

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS An-Nisa:58).

Dari ayat di atas Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat adil, ini merupakan salah satu etika yang harus diterapkan. Al-Qur'an menetapkan beberapa etika dasar sebagai prinsip dalam menyelenggarakan negara, yang dalam hal ini bisa diturunkan menjadi suatu kebijakan atau undang-undang. Seperangkat prinsip-prinsip tersebut yaitu: kekuasaan merupakan amanah, musyawarah sebagai dasar mengambil keputusan, keadilan yang harus ditegakkan, prinsip persamaan, pengakuan HAM (Hak Asasi Manusia), perdamaian, kesejahteraan, ketaatan, pengadilan bebas (Yusdani, 2016).

Demikian juga dengan dinasti politik, tidak ada aturan mengenai dinasti politik dalam Islam. Akan tetapi, dalam sejarah Islam, terdapat beberapa praktik dinasti politik yang pernah terjadi, seperti pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyyah, dll. Jika melihat dari sejarah Islam, dinasti politik tidak selalu buruk, seperti pada masa dinasti Umayyah kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Azis. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai masa keemasan dinasti Umayyah, karena banyak kebijakan yang diambil beliau dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Diantara kebijakannya adalah mengutamakan pembangunan dalam negeri, mengembalikan semua harta Baitul Mal yang ada pada dirinya,

juga memberikan kebebasan beribadah bagi masyarakat yang beragama non Islam (Muslim & Afdayani, 2019). Yusdani dalam webminar “Dinasti Politik dalam Perspektif Tata Negara dan Politik Muslim” yang diadakan oleh DPPAI UII menyampaikan bahwa, dari sejarah khalifah Umar bin Abdul Azis dapat dilihat bahwa dinasti politik tidak selalu buruk, bahkan bisa menjadi masa keemasan pada masa tersebut. Namun jika melihat relita fenomena dinasti politik yang banyak terjadi di Indonesia, justru dinasti politik digunakan sebagai alat untuk memenuhi dan mementingkan pribadi dan klannya.

Kemudian bagaimana korelasi antara nalar politik muslim pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi ini. Dalam nalar politik muslim yang dirumuskan oleh Abid Al-jabiri adalah terdapat tiga konsep yaitu, aqidah, qabilah dan ghanimah.

1. Al-aqidah yang dimaksud disini merupakan keyakinan, aliran ataupun ideologi yang mendasari nalar politik. Akidah memiliki kekuatan untuk menggerakkan manusia baik itu individu ataupun kelompok (Wahid, 2018). Dinasti politik dapat dikatakan merupakan strategi dalam mempertahankan kekuasaan politik suatu keluarga. Ideologi untuk terus menumbuh dan menjaga kekuasaan dinastinya agar tidak runtuh menjadi prinsip yang dijaga dan dipegang oleh para anggotanya. Sehingga dengan prinsip tersebut dinasti politik akan terus dikembangkan.
2. Al-Qabilah, diartikan sebagai perilaku politik atau praktik pemerintahan yang dijalankan dengan bertumpu pada kerabat (perspektif antropologi modern) dibandingkan dengan para ahli yang lebih berkompeten, berpengalaman dan terpercaya (Yusdani, 2016). Kerabat

dalam arti sempit bisa diartikan memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan dalam arti luas bisa diartikan seperti hubungan karena satu partai politik, dll. Menggandeng para kerabat dan membentuk klan-klan untuk menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan guna mempertahankan kekuasaan keluarga dan memenuhi kepentingan bersama. Adanya hubungan kekerabatan membentuk rasa solidaritas, yang mana rasa ini tumbuh karena perasaan senasib, rasa kepemilikan karena dari satu keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan sehingga memiliki rasa kepedulian yang lebih, dari rasa peduli kemudian tumbuh empati, yang selanjutnya membentuk kepentingan bersama. Dalam arti luas kabilah ini juga bisa berarti dukungan dari partainya.

3. Ghanimah dalam kaitannya dengan dinasti politik dapat diartikan sebagai aspek ekonomi, yang mana keuntungan ekonomi inilah menjadi salah satu pemicu lahirnya dinasti politik di Indonesia. Modus yang kerap digunakan adalah korupsi, dengan akses kroni-kroninya yang memegang berbagai jabatan strategis di lembaga pemerintahan akan melemahkan fungsi *check and balances*, sehingga potensi untuk korupsi menjadi lebih terbuka (Sunarto, 2016). Aspek ekonomi juga mendukung untuk terus tumbuhnya dinasti politik, seperti halnya dalam kampanye pemilu, karena tidak adanya kebijakan pembatasan dana kampanye, umumnya calon yang berasal dari dinasti politik mendapatkan dana yang terus mengalir, sedangkan calon yang non dinasti politik memiliki dana yang terbatas, sehingga potensi menang calon dari dinasti politik lebih besar, dan dinasti politik terus berkembang.

Dari penjelasan di atas terhadap tiga motif dalam nalar politik Arab pemikiran Al-Jabiri yang kemudian dikorelasikan dengan realitas dinasti politik yang ada di Indonesia, dapat dikatakan bahwasanya Al-Jabiri membenarkan adanya praktik dinasti politik secara historis. Begitu juga dengan di Indonesia, ketiga motif tersebut merupakan faktor dibalik tumbuhnya dinasti politik yang selama ini langgeng dan banyak terjadi dari level daerah sampai nasional.

Praktik dinasti politik memang tidak selalu buruk, namun dari realita yang sudah-sudah, dampak negatif dari dinasti politik lebih banyak ditemukan. Adanya dinasti politik di Indonesia, dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Indonesia yang merupakan negara demokrasi (Gunanto, 2020). Dinasti politik memiliki berbagai dampak negatif dalam berbagai bidang, dari mulai politik, sampai ekonomi, diantaranya:

1. Dinasti politik menyebabkan akses orang lain di luar dinasti menjadi terbatas, dan tidak merata. Dinasti politik membatasi, mempersempit dan bahkan mematikan mobilisasi sosial, karena kekuasaan hanya dipusatkan kepada segelintir golongan saja, yang membuat masyarakat hanya sebagai penonton dan tidak turut menjadi pelaku dalam demokratisasi (Effendi, 2018). Kehadiran dinasti politik menggambarkan tidak meratanya distribusi kekuasaan politik, yang mana kedudukan kekuasaan politik hanya ditempati oleh para elit, padahal dalam demokrasi seharusnya rakyat memiliki kesempatan yang sama, namun realitanya masyarakat dihalangi/dipersulit karena status sosialnya (Susanti, 2018). Keadaan ini juga mempersulit untuk memunculkan calon alternatif karena kesempatan yang dimiliki dinasti politik lebih besar untuk memenangkan pemilu (Didik Gunawan Suharto, Ismi Dwi Astuti

- Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari, 2019).
2. Dinasti politik cenderung membuat pemerintahan tertutup dan tidak transparan yang menyebabkan pemerintahan tidak terkontrol dan minim pengawasan. Kemudian dinasti politik dapat melemahkan fungsi checks and balances, hingga berakibat praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Prinsip checks and balances merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama, dan saling mengontrol satu sama lain. Dengan prinsip checks and balances, kekuasaan negara dapat dikontrol, diatur, dibatasi sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara (Sunarto, 2016). Dinasti politik dengan anggotanya yang menempati berbagai lini lembaga kekuasaan, tentunya akan lebih mudah untuk menjalankan praktik KKN.
 3. Menurut Wahyu Prasetyawan yang merupakan dosen dan peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikutip dari Tempo.co menyatakan bahwa, kehadiran dinasti politik juga menghambat perekonomian, karena sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh dinasti politik, penguasaan aset ekonomi terbatas hanya pada dinasti politik, dan demi mendapatkan keuntungan ekonomi, dinasti politik membentuk kartel untuk membuat kebijakan yang akan menguntungkan kelompoknya.

Jika dicermati, UU yang mengatur tentang hal ini, yaitu pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang kemudian kemudian dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi melalui putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015. Pada Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 memiliki

batasan yang jelas dan ketat untuk petahana, yang bertujuan untuk mengantisipasi praktik dinasti politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Antisipasi ini bukan tanpa alasan, karena seringkali dengan kekuasaan yang dimiliki, petahana memanfaatkannya untuk keuntungan semata bagi keluarga atau kerabatnya. Misalnya, petahana bisa memobilisasi bawahannya untuk menciptakan persaingan terhadap para calon menjadi tidak seimbang dengan menggunakan akses kebijakan, alokasi anggaran, fasilitas, dan tunjangan yang dimilikinya. Sehingga peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan kompetisi yang adil dan seimbang.

Melihat relita lebih banyaknya dampak negatif yang timbul dari dinasti politik yang telah dijelaskan di atas. Peneliti mengaggap tetap perlu adanya kebijakan yang membatasi dinasti politik di Indonesia. Karena jika ini dibiarkan akan sangat berbahaya untuk kelangsungan pemerintah Indonesia, menciderai etika politik dan substansi demokrasi yang selama ini dianggap sebagai sistem pemerintahan yang berlaku di negara ini. Peran partai politik dalam hal ini juga penting dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya kadernya, juga untuk bertindak adil dan seimbang dalam mengajukan kandidat calon pejabat politik dengan mempertimbangkan integritas dan kapasitas calon bukan hanya keturunan, popularitas dan finansial (Fajri & Idami, 2017).

KESIMPULAN

Fenomena dinasti politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan diantaranya: membatasi, mempersempit dan bahkan mematikan mobilisasi sosial, menggambarkan tidak meratanya distribusi kekuasaan politik, melemahkan fungsi checks and balances, dan menghambat perekonomian. Terus tumbuhnya

dinasti politik di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: tidak adanya peraturan yang melarang praktik dinasti politik, kurangnya peran partai politik dalam memilih kader yang berintegritas untuk maju dalam kontestasi politik, kurangnya literasi politik masyarakat, serta tidak ada aturan pembatasan dana kampanye.

Islam tidak mempunyai sistem politik dan pemerintahan yang lengkap dan siap pakai, begitu pula mengenai dinasti politik. Islam memberi kesempatan kepada umatnya untuk menentukan sistem politik dan pemerintahannya sendiri yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Al-Qur'an hanya menetapkan beberapa etika dasar sebagai prinsip dalam menyelenggarakan negara, yang bisa diturunkan menjadi peraturan. Dalam perspektif al-Jabiri mengenai nalar politik yang terdiri dari tiga motif dominan yaitu akidah, kabilah dan ghanimah, al-Jabiri membenarkan adanya praktik dinasti politik secara historis Islam. Begitu juga dengan di Indonesia, ketiga motif tersebut merupakan faktor dibalik tumbuhnya dinasti politik yang selama ini langgeng. Akidah diartikan sebagai ideologi politik, kabilah sebagai perilaku politik yang dijalankan dengan bertumpu pada kerabat, dan ghanimah diartikan sebagai kepentingan ekonomi, yang mana keuntungan ekonomi dari dinasti politik, juga aspek ekonomi turut menjadi faktor penting untuk terus tumbuhnya dinasti politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. "Analisis Kitab Al- Aql Al-Siyasi Al- 'Arabi (Nalar Politik Arab)." *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2010): 95–108.
- Adyatama. Egi., "Mahfud MD Sebut Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial" dalam <https://nasional.tempo.co/read/1408418/mahfud-md-sebut-demokrasi-indonesia-masih-fase-prosedural-belum-substansial> diakses pada hari Selasa, 22 Juni 2021, pukul 09.00 WIB
- Al-Jabri, Muhammad Abid., 1991, *al-Aql al-Siyasi al-Arabi: Muhaddidat wa Tajaliyat*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabi.
- Anggara, Sahya., 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Auni. Habibah., "Literasi Politik Cegah Dinasti Politik", dalam <https://radarjogja.jawapos.com/opini/2020/08/01/literasi-politik-cegah-dinastipolitik/> diakses pada hari Selasa, 15 Juni 2021, pukul 22.00 WIB.
- Didik Gunawan Suharto, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari, Lungid Wicaksana. "Pilkada, Politik Dinasti Dan Korupsi." In ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53:1689–99, 2019. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Efendy. Bahtiar., "Demokrasi: Prosedural dan Substansial", dalam <https://publiknews.id/blog/2019/04/24/demokrasi-prosedural-dan-substansial/> diakses pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 09.10 WIB.
- Effendi, Winda Rosalina. "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Politik Kota Banten." *Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 233–47.
- Ekawati. Arti., "LIPI: Politik Dinasti Di Indonesia Kian Subur", dalam <https://www.dw.com/id/lipi-politik-dinasti-di-indonesia-kian-subur/a-50506709> diakses pada hari Senin, 14 Juni 2021, pukul 10.50 WIB
- Fitri, Adelia. "Dinasti Politik Pada Pemerintahan

- Di Tingkat Lokal.” *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 91–111.
- Gunanto, Djoni. “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia.” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (December 24, 2020): 177–91. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2844>.
- Hakim, Atang Abd., Jaih Mubarak., 1999. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Haris, Munawir. “Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2018): 391–406.
- Haryanto, Sri. “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam.” *Manarul Quran* 17 (2017): 127–35.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 2019.
- Komara, Endang. “Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.” *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi* 2, no. Desember (2015): 117–24.
- Mada Sukmajati, Muhammad Mahsun. “Memahami Tingkat Melek Politik Warga Di Kabupaten Sleman,” 2018, 1–26.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. “Saat Rakyat Bicara : Demokrasi Dan Kesejahteraan.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Miftahuddin. “Politik Dinasti Dalam Islam.” *Al-Ihda’ : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 11, no. 2 (2016): 1–13. <https://journal.stainurul-falah.ac.id/index.php/al-ihda/article/view/27/7>.
- Muslim, Kori Lilie, and Melia Afdayani. “Umar Bin Abdul Azis: Zaman Keemasan Islam Masa Dinasti Umayyah.” *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 30. doi:10.30983/it.v3i1.797.
- Nasution, Khoirudin., 2007, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA Menden.
- Noor, Munawar. “Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial.” *Mimbar Administrasi* Vol. 2, no. 1 (2018): 80–86.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*.
- Prasetyawan. Wahyu., *Politik Dinasti Hambat Pertumbuhan Ekonomi*”, dalam <https://koran-tempo.co/read/opini/294255/politik-dinasti-hambat-pertumbuhan-ekonomi> diakses pada hari Jum’at 25 Juni 2021, pukul 10.50 WIB.
- Sari, Milya, and Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157.
- Susanti, Martien Herna. “Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia.” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 111.
- Wahid, Eko. “Konsep Nalar Politik Arab Menurut

Muhammad Abed Al-Jabiri.” Transformasi:
Jurnal Studi Agama Islam 11, no. 2 (2018):
110–21.

Yusdani, 2016, Konfigurasi Pemikiran Politik
Islam Antara Tradisi dan Liberasi, Yogyakarta:
Rona Pancara Ilmu, PSI UII.